



SALINAN

BUPATI MADIUN
INSTRUKSI BUPATI MADIUN
NOMOR : 1/INSTRUKSI/2023
TENTANG
PELAKSANAAN BULAN TIMBANG SERENTAK FEBRUARI TAHUN 2023
DAN OPTIMALISASI POSYANDU DALAM Mendukung PROGRAM
PERCEPATAN PENURUNAN DAN Pencegahan STUNTING
DI KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Madiun dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021 – 2024;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 – 2024;
4. Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Madiun;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di wilayah Kabupaten Madiun;
6. Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 263 /KPTS/402.013/ 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun;

dengan ini mengintruksikan :

Kepada : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KABUPATEN MADIUN, KECAMATAN DAN DESA;

- Untuk :
- KESATU : Mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk pelaksanaan Pencanangan Bulan Timbang secara serentak pada tanggal 14 Februari 2023 dalam rangka mengoptimalkan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Madiun.
- KEDUA : Khusus kepada
- a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk melakukan evaluasi program, kegiatan dan anggaran serta capaian kinerja percepatan penurunan dan pencegahan stunting berdasar hasil Bulan Timbang Serentak Februari 2023.
 - b. Kepala Dinas Kesehatan untuk:
 1. menyiapkan pelaksanaan pencanangan Bulan Timbang di seluruh Desa;
 2. menyampaikan jadwal pelaksanaan Posyandu kepada Ketua TPPS Kecamatan;
 3. menugaskan kepada Kepala Puskesmas untuk:
 - a) menyiapkan Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan dalam Pelaksanaan Bulan Timbang;
 - b) memastikan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Posyandu dan Intervensi masalah Gizi pada Balita;
 - c) melaporkan hasil Pelaksanaan Bulan Timbang secara berjenjang mulai dari Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan;
 4. melakukan monitoring pelaksanaan Bulan Timbang dan melaporkan capaian dan permasalahan pelaksanaan Bulan Timbang kepada Ketua Pelaksana TPPS;
 5. membuat instrumen pencatatan di posyandu yang selaras dengan format aplikasi yang dikembangkan

oleh Dinas Kominfo dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Caruban;

6. membuat standar menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan di Posyandu.

c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk:

1. menugaskan seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi pelaksanaan Bulan Timbang;
2. menugaskan kader Pembantu Penyuluh KB Desa (PPKBD), sub PPKBD untuk mendukung pelaksanaan Posyandu dan menggerakkan keluarga yang memiliki anak usia 0-59 bulan agar hadir di Posyandu seluruhnya pada pelaksanaan Bulan Timbang;
3. menugaskan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendampingi sasaran beresiko stunting berdasar hasil Bulan Timbang yang memerlukan tindak lanjut, penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk:

1. menyiapkan data basis anak 0-59 bulan yang menjadi sasaran Bulan Timbang Serentak Februari 2023 dan telah disinkronkan dengan data Kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM);

2. bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret dalam penyiapan aplikasi pencatatan dan pelaporan data hasil pengukuran Bulan Timbang Serentak Februari 2023.
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk:
1. mengoordinasikan dengan Camat, Kepala Desa/Lurah dalam persiapan pelaksanaan Pencanangan Bulan Timbang Serentak pada tanggal 14 Februari 2023;
 2. menugaskan Camat, Kepala Desa/Lurah untuk menyebarluaskan informasi dan memantau pelaksanaan Bulan Timbang.
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
1. mengeluarkan surat edaran libur bagi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 14 Februari 2023 dalam rangka pelaksanaan Pencanangan Bulan Timbang Serentak;
 2. menugaskan guru PAUD untuk menghadirkan seluruh siswa PAUD dalam pelaksanaan Bulan Timbang dengan membawa foto copy KK dan buku KIA.
- g. Kepala Dinas Sosial untuk :
1. memfasilitasi anak dari keluarga tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS dan belum memiliki kesertaan JKN untuk dilakukan inventarisir dan didaftarkan;
 2. menugaskan Pendamping Keluarga Harapan untuk menghadirkan Sasaran Keluarga Harapan yang memiliki anak usia 0-59 bulan agar hadir di Posyandu.

- h. Direktur RSUD Caruban dan Dolopo untuk menyiapkan sumberdaya pelayanan kesehatan pada anak yang dirujuk karena masalah gizi dan atau pertumbuhan;
- i. Camat untuk:
 - 1. mengoordinasikan Muspika, Kepala Puskesmas, Penyuluh KB, Kepala Desa/Lurah, Tim Penggerak PKK dan Institusi lain dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Timbang Serentak Februari 2023;
 - 2. melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Timbang;
 - 3. menugaskan seluruh Kepala Desa/Lurah untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan Bulan Timbang Februari 2023 melalui pembuatan dan pemasangan banner atau baliho di setiap Desa, siaran keliling, pertemuan masyarakat pada saat arisan, kegiatan di masjid, pengajian/yasinan, dan berbagai pertemuan lainnya.
- j. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten untuk :
 - 1. mengoordinasikan TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam persiapan pelaksanaan Bulan Timbang Serentak Februari 2023;
 - 2. menugaskan TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk mendukung dan memantau pelaksanaan Bulan Timbang.
- k. Kepala Desa/Lurah untuk:
 - 1. mengoordinasikan seluruh perangkat, kader posyandu, PKK, IMP dan tenaga potensial lain dalam persiapan pelaksanaan Pencanangan Bulan Timbang Serentak Februari 2023;

2. memastikan kehadiran seluruh sasaran bulan timbang Bulan Timbang;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Timbang;
4. menyebarluaskan informasi pelaksanaan Bulan Timbang melalui pembuatan banner atau baliho di setiap Desa, publikasi keliling, publikasi melalui pertemuan masyarakat pada saat arisan, kegiatan di masjid, pengajian/yasinan, dan berbagai pertemuan lainnya;
5. mengalokasikan anggaran dana desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sesuai dengan standar menu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

1. Pimpinan PSDKU Universitas Sebelas Maret Madiun untuk:
 1. bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membangun aplikasi pencatatan dan pelaporan hasil pengukuran Posyandu;
 2. menugaskan mahasiswanya untuk membantu melaksanakan input data hasil pengukuran Bulan Timbang Serentak di 26 (dua puluh enam) Puskesmas se-Kabupaten Madiun.

KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah dalam TPPS Kabupaten Madiun untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan Bulan Timbang pada tanggal 14 Februari 2023 sesuai wilayah tugasnya.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Bulan Timbang Serentak Februari 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati Madiun ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun

Pada Tanggal 13 Februari 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

